



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Taklimat

Pengembangan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Sosialisasi dan Uji Coba IYB Sumatera Selatan

Palembang, 21 Oktober 2025



Taklimat

Pengembangan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Sosialisasi dan Uji Coba IYB Sumatera Selatan

Palembang, 21 Oktober 2025



Daftar Isi

1. Daftar Istilah
2. Pesan Kunci
3. Latar Belakang
4. Historis Penyusunan
5. Relevansi IYB dengan RPJPN 2025-2045
6. Ketentuan (Kesepakatan) Pengembangan Indikator
7. Fitur dalam IYB
8. Pendekatan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan
9. Dimensi Lingkungan, Sosial Ekonomi, dan Tata Kelola
10. Perhitungan Indikator
11. Penilaian Indikator Utama
12. Tindaklanjut

Daftar Istilah

Singkatan	Istilah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
DBH	: Dana Bagi Hasil
GBF	: Global Biodiversity Framework
GRK	: Gas Rumah Kaca
ILO	: The International Labour Organization
IPBES	: The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Platform Kebijakan-Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem)
IYB	: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan
ISPO	: Indonesian Sustainable Palm Oil
KEE	: Kawasan Ekosistem Esensial
Kemen ATR/ BPN	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Kemen PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Singkatan	Istilah
KHG	: Kesatuan Hidrologis Gambut
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KMP	: Kemitraan Multi Pihak
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KSDAHE	: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
NDC	: Nationally Determined Contributions
RAD KSB	: Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRWK	: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pesan Kunci

- Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan (Sustainable Jurisdiction / Jurisdictional Approach) merupakan pendekatan tata kelola yang mengedepankan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan, penggunaan lahan, serta sumber daya alam dalam suatu wilayah sesuai dengan kewenangannya. IYB untuk Sektor Perkebunan dibangun berdasarkan pendekatan yurisdiksi untuk tingkat daerah kabupaten.
- Terdapat beberapa potensial manfaat IYB bagi **petani**, yaitu:
 1. Pasar bisa langsung berhubungan dengan yurisdiksi sehingga petani tidak perlu sertifikasi secara individu
 2. Kondisi di yurisdiksi yang memudahkan petani untuk mendapatkan sertifikasi secara individu
 3. Petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi untuk komoditasnya di pasar (negara atau perusahaan) yang peduli tentang keberlanjutan lingkungan
- Terdapat dua potensial manfaat IYB bagi **pemerintah daerah**, yaitu:
 1. Membantu pemerintah daerah mencapai target pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang melalui tata kelola lahan dan sumber daya alam yang lebih baik
 2. Membantu pemda mencapai kinerja keberlanjutan yang baik, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan insentif, pendanaan, investasi hijau, atau kemitraan dengan pasar dan lembaga pembangunan internasional.

Mengapa perlu IYB?

- Masalah seperti kebakaran hutan, polusi air, dan konflik lahan tidak mengenal batas kebun. **Pendekatan yurisdiksi memungkinkan solusi yang lebih holistik karena mencakup seluruh wilayah di bawah satu payung regulasi lokal.**
- Sertifikasi keberlanjutan konvensional sering sulit dijalani dan mahal bagi petani kecil. Dengan pendekatan yurisdiksi, Pemerintah Daerah dapat memberikan **dukungan kolektif, sehingga semua petani di wilayah tersebut (bukan hanya yang besar) dapat menerapkan praktik yang lebih baik** dan tetap terhubung dengan pasar global.
- Pasar internasional semakin menuntut komoditas bebas dari permasalahan lingkungan dan etis, seperti misalnya deforestasi. **Yurisdiksi yang terbukti berkelanjutan menjadi tujuan yang menarik bagi pembeli dan investor internasional (Green Investment).**



Indonesia, dengan kompleksitas tata kelola sumber daya alam, membutuhkan sistem indikator yang dapat mengukur capaian keberlanjutan di tingkat yurisdiksi. Indikator ini dapat membantu berbagai pihak untuk:

- Menilai performa pemerintah daerah,
- Memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mendukung sistem pelaporan yang transparan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Membangun rencana penguatan tata kelola yang efektif untuk memperkuat indikator berkelanjutan yang masih lemah

Historis Penyusunan

Waktu	Highlight Perubahan Utama
Maret 2021	Versi awal dirilis
Juni 2022	• Penambahan Indikator Ketahanan Pangan • Penambahan detail kebutuhan data berbasis pembaruan manual untuk seluruh indikator (1–22)
September 2022	• Perubahan nama “Terpercaya” menjadi “Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)” Update dan review indikator
Oktober 2024	• Update jumlah indikator, penambahan subbab tujuan, manfaat, dan kemitraan multipihak • Penambahan dasar kebijakan, dimensi-prinsip-kriteria, matriks, dan <i>sustainability report</i> • Penyesuaian diksi dan metode, penambahan indikator baru, pergeseran indikator, dan tambahan indikator lanjutan • Indikator dikelompokkan ke Lingkungan, Sosial-Ekonomi, dan Tata Kelola • Opsi metode menggunakan indeks komposit
April 2025	• Pembaruan RPJMN dan RPJPN, fokus ruang lingkup perkebunan • Jumlah indikator menjadi 19 indikator utama dan 9 indikator lanjutan, pembaruan matriks indikator dan sumber data • Penyesuaian definisi dan formula, penambahan sumber data, revisi narasi, pengembalian & perubahan indikator, serta penambahan indikator baru (gender, perhutanan sosial, akses informasi, mekanisme pengaduan)

Dalam RPJPN 2025- 2045

Tata kelola yurisdiksi berkelanjutan merupakan bagian dalam kebijakan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian.

- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029** tentang pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan membahas mengenai **pendekatan yurisdiksi**.
- Latar belakang pendekatan yurisdiksi: **REDD+, komitmen rantai pasokan komoditas bebas deforestasi**, terkait dengan hak-hak **masyarakat adat** (Seymour et al 2020).
- Pertanian, termasuk alih fungsi lahan gambut dan hutan, **berkontribusi terhadap emisi GRK sebesar 23%**, 73% dari deforestasi hutan tropis (40% didorong oleh pertanian komersil) (FAO, 2021)
- Kontribusi PDRB sektor pertanian: **1,53% (BPS, 2023)**, dengan total nilai ekspor sektor pertanian: **4,34 miliar USD**.

Tantangan utama: memisahkan degradasi lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (*decoupling*) yang terkait dengan perdagangan internasional.

Ketentuan (Kesepakatan) Pengembangan Indikator

- Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) menggunakan **pendekatan nasional** sehingga pengukuran capaian daerah menggunakan data-data yang dikelola secara nasional. Namun, penggunaan data-data tingkat daerah tetap menjadi pertimbangan dalam pengukuran capaian IYB.
- IYB memiliki dua indikator yaitu **indikator utama dan indikator lanjutan** yang merujuk pada sifat data yaitu data nasional dan data daerah.
- Penggunaan data-data daerah pada indikator lanjutan menjadi pertimbangan untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah daerah.
- IYB bersifat progresif dan bertumbuh yang artinya **secara bertahap standar kualitas indikator akan direvisi dan ditingkatkan mengikuti perkembangan kinerja pemerintah** daerah.
- Indikator IYB yang disusun dan ditetapkan untuk pengukuran telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable and Time Bound*) sehingga diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengukur, menyusun dan melaporkan capaian IYB daerahnya.
- IYB memiliki tiga (3) Dimensi Keberlanjutan yaitu Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial Ekonomi, dan Dimensi Tata Kelola. Masing-masing Dimensi Keberlanjutan memiliki Prinsip, Kriteria dan Indikator yang akan memandu pemerintah daerah dalam memenuhi target-target pada IYB

Fitur Dalam IYB

- IYB dikembangkan pada tahap awal untuk komoditas perkebunan. Pada tahap ini, panduan IYB dikembangkan dengan **fokus utama pada sektor perkebunan**, namun tetap terbuka untuk diperbarui dan diperluas penerapannya ke sektor-sektor lain.
- Sejalan dengan agenda pemerintah, IYB diharapkan dapat memberikan panduan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip **berkelanjutan pada rantai pasok komoditas perkebunan** di wilayahnya.
- IYB untuk Sektor Perkebunan dibangun berdasarkan **pendekatan yurisdiksi untuk tingkat daerah kabupaten**. Hal ini sejalan dengan pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sejalan dengan konsep pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, IYB mensyaratkan juga sinergi antara otoritas pemerintah dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- IYB dibangun melalui **proses kolaboratif yang melibatkan proses diskusi multi-pihak**, sehingga selain diskusi dengan unsur pemerintah, proses pengembangan IYB juga melibatkan masyarakat sipil dan komunitas bisnis.
- Seluruh indikator ini yang dibangun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia serta diselaraskan dengan komitmen internasional seperti **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)**.
- IYB ini bersifat dinamis karena dibangun **menyesuaikan kapasitas dan kapabilitas pemerintah** termasuk berdasarkan ketersediaan data utamanya di tingkat nasional. Secara bertahap, indikator-indikator akan terus diperbarui untuk menjadi lebih baik terutama dalam mendukung pencapaian TPB.

Manfaat IYB

Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

- Sistem pemantauan IYB menjadi alat bantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti dan mengembangkan system insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Perkebunan berkelanjutan.
- Mendorong kontribusi PDRB sektor pembangunan hijau di daerah.
- Menyediakan portfolio Investasi hijau di daerah.
- Mendorong skema insentif non-fiskal terkait pembangunan berkelanjutan di daerah

Bagi Petani

- Pasar bisa langsung berhubungan dengan yurisdiksi sehingga petani tidak perlu sertifikasi secara individu
- Bisa tercipta kondisi di yurisdiksi yang memudahkan petani untuk mendapatkan sertifikasi secara individu
- Petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi untuk komoditasnya di pasar (negara atau perusahaan) yang peduli tentang keberlanjutan lingkungan

Bagi Sektor Swasta/Pasar

- Meningkatkan Gambaran kepastian investasi pada sektor perkebunan di daerah yang sudah

Pendekatan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan tiga pilar dimaksudkan untuk:

- **Menjaga keseimbangan pembangunan**, tidak hanya aspek ekonomi saja melainkan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan keadilan sosial, sehingga hasilnya lebih adil dan berkelanjutan.
- **Mengurangi risiko jangka panjang**, potensi degradasi lingkungan dan konflik sosial bisa meningkat, dengan memasukkan pilar sosial dan lingkungan, IYB membantu mengantisipasi risiko sosial-ekologis sejak dini.
- **Membangun tata kelola yang inklusif**, mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan implementasi, sehingga indikator lebih dapat diterima semua pihak dan meningkatkan akuntabilitas.
- **Mendukung komitmen nasional & global**, keselarasan dengan SDGs, *Paris Agreement*, dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia, sehingga indikator IYB dapat dipakai sebagai alat ukur capaian Indonesia dalam forum internasional.
- **Meningkatkan legitimasi dan kredibilitas**, memberi jaminan kepada **investor, pasar internasional, dan mitra pembangunan** bahwa yurisdiksi menjalankan prinsip *sustainability* yang komprehensif, bukan parsial.



Keseimbangan Pembangunan

Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Pengurangan Risiko

Mengurangi risiko jangka panjang untuk memastikan stabilitas dan keamanan.



Tata Kelola Inklusif

Membangun sistem tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan.



Komitmen Nasional & Global

Mendukung dan memenuhi komitmen nasional dan global.



Legitimasi & Kredibilitas

Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam proses pembangunan.

Dimensi Lingkungan

Prinsip: Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di daerah dilakukan secara lestari, memperhatikan aspek daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kriteria	No	Indikator	Y/P	Produsen Data
1. Pembangunan sektor perkebunan daerah dilandasi dengan komitmen bersama untuk melindungi lingkungan , termasuk hutan, dan lahan gambut.	Indikator 1	Perlindungan hutan tetap	Y	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Kementerian Kehutanan, ATR/BPN
	Indikator 2	Perlindungan area penting untuk layanan ekologi	Y	Dit. Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Kementerian Kehutanan, ATR/BPN
2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan perlindungan areal preservasi , mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan memiliki strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan berkontribusi pada NDC (<i>Nationally Determined Contributions</i>).	Indikator 3	Pencegahan kebakaran	Y	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan
	Indikator 4	Perlindungan lahan gambut	Y	Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup
	Indikator 5	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Y	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup
	Indikator 6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Y	Dit. Mitigasi, Dit. Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup

Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah **P:** menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

Dimensi Sosial Ekonomi

Prinsip: Pembangunan daerah berkelanjutan **mengakselerasi kekuatan dan ketangguhan sosial ekonomi daerah**, termasuk mendorong pemberdayaan perempuan, menghargai hak-hak masyarakat lokal/adat dan mendukung partisipasi pekebun dalam rangka memastikan inklusivitas (*no one left behind*), bebas kelaparan, dan penghapusan kemiskinan.

KRITERIA	No	Indikator	Y/P	Produsen Data
1. Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB sektor dan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan jaringan pasar sehingga daerah bebas kelaparan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan.	Indikator 7	Proporsi penguasaan lahan oleh pekebun swadaya	P	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, Kementerian Pertanian
	Indikator 8	Pendaftaran pekebun swadaya	P	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, Kementerian Pertanian
	Indikator 9	Pekebun yang tergabung dalam asosiasi/kelompok pekebun swadaya	P	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, Kementerian Pertanian
	Indikator 10	Rasio kecukupan penyuluh	Y	Pusat Penyuluhan, Kementerian Pertanian
2. Sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat , dengan mengedepankan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat.	Indikator 11	Produktivitas pekebun swadaya	P	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun, Kementerian Pertanian
	Indikator 12	Indeks ketahanan pangan	Y	Bapanas
	Indikator 13	Kontribusi PDRB sektor perkebunan	Y	BPS, Bappeda
	Indikator A	Pengakuan masyarakat hukum adat	Y	Direktorat Penanganan Konflik. Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Kehutanan/Dishut
3. Berkembang dan menguatnya kelompok masyarakat (asosiasi pekebun) serta memberdayakan perempuan sehingga terwujud ekonomi kolektif yang dapat membangun ketangguhan ekonomi dan peningkatan modal sosial.	Indikator B	Kemitraan pekebun	P	Ditjenbun, Kementerian Pertanian/Disbun
	Indikator C	Penandaan anggaran perkebunan yang responsif gender	P	Kementerian Keuangan/Bappeda
	Indikator D	Rasio KUPS yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan	P	Direktorat PS, Kementerian Kehutanan

Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah **P:** menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

Dimensi Tata Kelola

Prinsip: Pembangunan daerah berkelanjutan memenuhi **praktik tata kelola yang baik** sehingga target-target keberlanjutan daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau secara obyektif, terbuka, dan partisipatif.

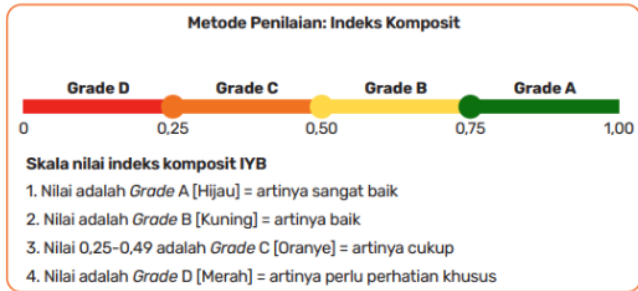
Kriteria	No	Indikator	Y/P	Produsen Data
1. Komitmen lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi bagian kebijakan pembangunan kabupaten yang didukung dengan pilar demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi, dan keadilan).	Indikator 14	Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Y	Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup
	Indikator 15	Proporsi alokasi anggaran daerah untuk keberlanjutan	Y	Dir. SUPD 1 Ditjen. Bangda Kemendagri; Kementerian Keuangan
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan daerah yang dibangun atas dasar pemahaman keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang hakiki.	Indikator 16	Akses informasi publik	Y	Kemen PANRB
	Indikator 17	Mekanisme pengaduan pelayanan publik	Y	Dir. SUPD 1 Ditjen. Bangda Kemendagri, Kemen PANRB
	Indikator 18	Perkebunan bersertifikat berkelanjutan	P	Ditjenbun, Kementerian Pertanian
3. Pemerintah kabupaten membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multipihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat , yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati risiko-risiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan pekebun, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi.	Indikator E	Partisipasi multi pihak dalam perencanaan daerah	Y	Bappeda
	Indikator F	Keberadaan kelembagaan multi pihak	Y	Bappeda
	Indikator G	Padiatapa yang terintegrasi dalam proses pengajuan perizinan perkebunan	P	Ditjenbun, Kementerian Pertanian/Disbun
	Indikator H	Resolusi konflik lahan perkebunan	P	Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun, Kementerian Pertanian/Disbun
4. Pemerintah daerah menggunakan sebuah sistem pemantauan keberlanjutan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas , yang membantu publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk skema sertifikasi.	Indikator I	Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	P	Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun, Kementerian Pertanian/Disbun

Y: menilai keberlanjutan pada tingkat Yurisdiksi suatu daerah **P:** menilai keberlanjutan pada sektor Perkebunan dalam suatu daerah

Penilaian indikator utama

$$[Idx\ Envi \times 30\%] + [Idx\ Ecos \times 30\%] + [Idx\ Gov \times 40\%]$$

Penilaian dilakukan pada 6 indikator lingkungan, 7 indikator sosial-ekonomi, dan 5 indikator tata kelola, dengan nilai maksimal 1.



Penilaian indikator lanjutan

Sembilan (9) indikator lanjutan dinilai menggunakan tiga (3) bintang. Jika daerah memperoleh nilai maksimal pada semua indikator, maka nilai maksimal adalah 3 bintang.



Saran Tindak Lanjut

- Diperlukan upaya bersama untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memperbarui data dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Ketersediaan data yang komprehensif dan terbuka akan menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan komoditas strategis.
- Bagi daerah dengan beberapa komoditas strategis, makna dari masing-masing indikator dapat berbeda sesuai karakteristik lokal. Karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas bagi semua pihak agar mampu menghimpun data dan informasi dari berbagai sektor serta membangun ruang dialog kolaboratif untuk memastikan sinergi tata kelola.
- Hasil penilaian IYB hendaknya dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang nyata mulai dari perencanaan, kebijakan, hingga implementasi di lapangan. Proses ini perlu diiringi dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar dampak positif terhadap tata kelola dan keberlanjutan komoditas di daerah dapat terwujud.

Untuk perhitungan indikator IYB serta informasi lebih lanjut, kunjungi





In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia